

NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
TENTANG**

**PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG
DISABILITAS**

Oleh :

Tim Penyusun

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah tim penyusun panjatkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya, penulisan Naskah Akademik yang berjudul “Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas” akhirnya dapat terselesaikan. Tim penyusun senantiasa menundukkan kepala seraya memanjatkan Puji Syukur ke Hadirat-Nya, tanpa Karunia-Nya Naskah Akademik ini tidak akan pernah dapat terselesaikan sebagaimana diharapkan.

Proses penyelesaian Naskah Akademik ini atas keterlibatan berbagai pihak. Pada kesempatan ini tim penyusun menyampaikan ucapan terima kasih bagi semua pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian Naskah Akademik ini terima kasih untuk semua dukungan yang diberikan. Kekurangan dan kelemahan pasti banyak ditemui dalam Naskah Akademik ini, meskipun demikian semoga Naskah Akademik ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Malang.

Wassalammualaikum Wr. Wb.

..., Juni 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan dan jaminan hak tidak hanya diberikan kepada warga negara yang memiliki kesempurnaan secara fisik dan mental, justru perlindungan hak bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Penyandang disabilitas masih sangat jauh dari kata adil, masih banyak penyandang disabilitas yang mendapatkan diskriminasi terkait dengan pemenuhan hak, pendidikan, pekerjaan, fasilitas publik, serta kedudukan yang sama dimuka hukum. Gerakan persamaan hak dan tuntutan untuk aksesibilitas fisik maupun non-fisik sudah lama terjadi di Indonesia. Didukung dengan data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik Nasional (BPS), jumlah penyandang disabilitas di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 22,5 juta. Sejak tahun 2016 pemerintah Indonesia telah memberikan upaya terhadap pemenuhan persamaan hak bagi penyandang disabilitas yakni melalui diundangkannya UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas mencabut UU Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

Untuk membuktikan keseriusannya dalam memberikan persamaan hak sebagaimana dijamin dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah juga membentuk beberapa Peraturan Pemerintah salah satunya adalah PP Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Dalam perwujudan tujuan tersebut tidak hanya peran Pemerintah Pusat yang diperlukan, peningkatan kesadaran masyarakat dan tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk mengatasi problem kesamaan hak penyandang disabilitas menjadi tugas yang tak kalah penting.

Selain itu, kewenangan yang diatur dalam Pasal 18 ayat 6 UUD 1945 juga memberikan hak kepada daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan paraturan-paraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Melalui pembaharuan terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang melansir data bahwa pada tahun 2019 di Kabupaten Malang terdapat 9.302 penyandang disabilitas yang tersebar di 33 kecamatan yang ada di Kabupaten Malang. Sedangkan sampai saat ini Kabupaten Malang belum memiliki satu aturan yang dapat menjamin perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas.

B. Identifikasi Masalah

Penelitian dalam naskah akademik ini ditujukan untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Hal penting yang perlu dianalisis dalam naskah akademik ini yakni terkait;

1. Bagaimanakah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Malang, apa saja permasalahan yang dihadapi dan upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasinya, serta bagaimanakah perkembangan konsep, teori, dan pemikiran mengenai Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas?
2. Bagaimanakah pengaturan mengenai Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Malang dan mengapa diperlukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas?
4. Bagaimanakah ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan serta tujuan pengaturan tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

- a. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- b. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Kegunaan disusunnya naskah akademik ini adalah:

1. Memberikan pemahaman kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang dan masyarakat Kabupaten Malang mengenai urgensi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
2. Masukan bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dan dapat digunakan sebagai referensi akademis bagi pihak yang berkepentingan;
3. Memberikan panduan untuk pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas agar substansi yang akan menjadi norma hukum tepat sesuai dengan kajian yang dibahas dalam naskah akademis ini.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa penekanan penelitian adalah terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- i. Pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*), yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan¹ yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- ii. Pendekatan konsep (*conseptual approach*), yaitu dengan menelaah dan memahami konsep-konsep² pengaturan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sehingga tidak menimbulkan pemahaman yang multitafsir dan kabur mengenai konsep Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- iii. Pendekatan Komparatif (*comparative approach*), penelitian dengan perbandingan produk hukum dan karakter hukum³ yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

3. Jenis Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer, meliputi :
 - i. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - ii. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan

¹ Peter Mahmud Marzuki. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. hlm. 96

² Johnny Ibrahim. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia. Hlm 291

³ *Ibid.* hlm 93

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- iii. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
- iv. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
- v. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56790);
- vi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 69);

- vii. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);

viii.

- b. Bahan hukum sekunder, meliputi literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang dikaji. Dapat berasal dari buku, surat kabar, serta pendapat ahli hukum dari segi kepustakaan, dan artikel internet.
- c. Bahan hukum tersier meliputi Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris-Indonesia

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara dokumentasi yaitu menelusuri, meneliti, dan mempelajari referensi- referensi yang sesuai dan relevan dengan permasalahan yang diangkat. Referensi yang digunakan tidak terbatas pada referensi cetak saja tetapi juga elektronik. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berasal dari literatur baik itu cetak seperti buku, surat kabar, majalah, jurnal penelitian, dan tabloid maupun elektronik seperti situs internet

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Seluruh bahan hokum yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya diinventarisasi, diklasifikasi, dan dianalisis dengan menggunakan *content analysis* (analisis isi). Rumusan analisis konten dari Berelson berbunyi “*Content analisis a research technique for the objektive, systematic, and quantitative description of the manifest content of communication*”.⁴

⁴ **Valerine J.L. Kriekhoff.** (1997). *Analisis Konten dalam Penelitian Hukum: Suatu Telaah Awal, Kumpulan Bahan Bacaan dalam Penataran Metode Penelitian Hukum* yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cimanggis, 20-30 Juli. hlm. 86.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN KONSEPTUAL

A. Kajian Teori dan Konseptual

1. Hak Asasi Manusia

Istilah hak asasi manusia dalam Bahasa Inggris adalah *human rights*, dalam Bahasa Belanda disebut *mensen rechten*, dalam Bahasa Perancis disebut *droits de l'homme*. Di Indonesia di samping mempergunakan hak asasi juga dikenal istilah hak dasar manusia yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *fundamental rights*, *fundamentele rechten* (Belanda).⁵ Hak asasi manusia sebenarnya harus dilindungi dan tidak dapat dihilangkan ataupun mendapatkan diskriminasi, karena setiap orang mempunyai hak asasi manusia yang sama meskipun bayi dalam kandungan dan belum dilahirkan.

Sedangkan de Rover mengemukakan, bahwa hak asasi manusia adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki setiap orang, kaya maupun miskin, laki ataupun perempuan.⁶ Sementara itu ada banyak sekali hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945, diantaranya yaitu hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama, serta namun tidak terbatas pada hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu (Pasal 28H ayat 2 dan Pasal 28I ayat 2 UUD Negara republik Indonesia 1945).

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai kedudukan yang sama dimuka bumi. Setiap manusia mempunyai harkat dan martabat (*dignity*) yang melekat pada kemanusiaannya. Dengan keyakinan akan kuasa Tuhan sebagai Pencipta, kondisi disabilitas yang dialami sebagian anak manusia adalah fakta ilahi. Kondisi ini tidak boleh menjadi penyebab

⁵ Dr. Marojahan JS Panjaitan, SH., MH. (2018). *Politik, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi Dalam Bingkai Negara Kesejahteraan Dan Kebahagiaan Menurut UUD 1945*. Bandung : Penerbit Pustaka Reka Citra. Hal, 24.

⁶ *Ibid.* hlm 26

hilangnya harkat dan martabat penyandang disabilitas, atau menjadi alasan untuk tidak mensejajarkan mereka dengan warga lain dalam segala bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial dan budaya. Namun dalam kenyataannya, penyandang disabilitas tetap merupakan kelompok yang paling rentan dan termajinakan dalam setiap masyarakat. Sebagian besar mereka masih tergantung pada bantuan dan rasa hiba orang lain. Mereka belum mendapatkan hak untuk memperoleh kesempatan dan perlakuan agar bisa bertindak, beraktifitas sesuai dengan kondisi mereka. Negara yang bermartabat adalah Negara yang menghormati, menghargai, memenuhi dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa kecuali.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*

CRPD yaitu konvensi tentang Hak-hak Difabel/ Penyandang Disabilitas, telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD. CRPD merupakan instrument HAM internasional dan nasional dalam upaya Penghormatan, Pemenuhan dan Perlindungan Hak difabel di Indonesia (*Development tool and Human Rights Instrument*). Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*).

Dilihat dari tujuannya, konvensi ini tidak hanya untuk memajukan, melindungi dan menjamin penyandang disabilitas untuk menikmati hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental yang juga dapat dinikmati orang yang bukan disabel, tetapi lebih jauh dari itu mereka harus dapat menikmatinya secara penuh dan tanpa diskriminasi yang didasarkan disabilitas. Selain itu, konvensi ini juga bertujuan untuk meningkatkan penghormatan terhadap harkat dan martabat insani yang melekat pada setiap diri manusia tanpa pandang bulu. Dari kedua tujuan tersebut terlihat bahwa

konvensi ini ingin menegaskan kembali bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak-hak asasi dan martabat yang harus dapat dinimatinya secara penuh dan tanpa diskriminasi yang didasarkan pada disabilitas. CRPD juga menetapkan hak-hak penyandang secara luas. Setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semenamena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Negara harus memastikan adanya perlindungan dan pemberdayaan sehingga mereka dapat melaksanakan dan menikmati hak-hak dasarnya secara penuh tanpa rasa takut.

3. Pengertian Penyandang Disabilitas

Berasal dari bahasa Inggris yaitu *disability* memiliki arti disabilitas, secara etimologi kata *dis-* (tidak) dan *ability-* (kemampuan). Maka, secara harafiah, disabilitas dapat diartikan sebagai ketidakmampuan akan suatu hal. Namun, sebelum penyebutan kata ‘disabilitas’ pada umumnya dikenal dengan istilah cacat/kecacatan. Kemudian pada tahun 2016, pemerintah menerbitkan peraturan perundangan yang bertujuan untuk memperbaharui legalitas tentang penyandang disabilitas yang di dalamnya terdapat pengertian mengenai penyandang disabilitas itu sendiri. Hal ini termaktub pada UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pada pasal 1 bahwa:

“Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”

Keterbatasan dalam perundangan tersebut, diartikan sebagai kondisi seseorang yang mengalami disfungsi baik dari organ tubuh, emosi, maupun kemampuan kognitif seseorang yang menimbulkan kesulitan dan hambatan

dalam melakukan berbagai macam aktivitas. Hal ini juga diperkuat dengan adanya UU Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas yang dimaksud penyandang disabilitas adalah: “termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya”. Partisipasi yang dimaksud adalah keikutsertaan dan pelibatan penyandang disabilitas terhadap berbagai macam kegiatan dengan kesempatan yang sama dengan masyarakat pada umumnya.

4. Klasifikasi Penyandang Disabilitas

Berdasarkan UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memperbaharui jenis disabilitas yang awalnya tercantum hanya tiga dalam UU No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat yaitu cacat fisik, mental, dan ganda saat ini dikembangkan menjadi lima jenis yaitu disabilitas fisik, intelektual, mental, sensorik ditambah dengan disabilitas ganda. Penjelasan tentang klasifikasi penyandang disabilitas adalah sebagai berikut:

a. Penyandang Disabilitas Fisik

Disabilitas fisik, merupakan disabilitas yang mengalami gangguan fungsi gerak. Diantaranya seperti amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta dan orang kecil. Bararah dan Jauhar dalam menyatakan bahwa amputasi merupakan tindakan memisahkan bagian tubuh sebagian yang dilakukan dalam kondisi pilihan terakhir manakala masalah organ yang terjadi sudah tidak mungkin dapat diperbaiki dengan menggunakan teknik lain (Modul Amputasi, 2014).

b. Penyandang Disabilitas Intelektual

Disabilitas intelektual, diartikan sebagai kondisi terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata seperti lambatnya belajar, disabilitas grahita dan *down syndorm*. Dahulunya,

disabilitas intelektual lebih dikenal dengan sebutan tunagrahita. Adapun pengertian dari tunagrahita adalah dikembangkan oleh AAMD (*American Association of Mental Deficiency*) yang memiliki pengertian sebagai berikut: “seseorang dengan keterbelakangan mental dengan menunjukkan fungsi di bawah rata-rata secara jelas dengan disertai dengan ketidakmampuan diri dengan penyesuaian perilaku dan terjadi pada masa perkembangan” (Kauffman dan Hallahan dalam Somantri, 2012).

c. Penyandang Disabilitas Mental

Disabilitas mental merupakan terganggunya fungsi pikir, emosi, dan juga perilaku. Selain itu, disabilitas juga terbagi menjadi 2 yaitu psikososial dan disabilitas perkembangan. Psikososial yang dimaksud adalah seperti skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; sedangkan disabilitas perkembangan adalah sesuatu yang mempengaruhi pada kemampuan interaksi sosial meliputi autisme dan hiperaktif.

d. Penyandang Disabilitas Sensorik

Disabilitas sensorik merupakan terdapatnya gangguan dari salah satu fungsi dari panca indra seseorang, antara lain disabilitas netra, runtu, dan wicara. Disabilitas netra adalah ketidakberfungsinya indra penglihatan seseorang. Disabilitas runtu merupakan, seseorang yang mengalami gangguan atau kehilangan pendengaran. Sedangkan disabilitas wicara merupakan ketidakmampuan seseorang dalam melakukan komunikasi kepada orang lain (pendengar).

e. Penyandang Disabilitas Ganda

Sedangkan disabilitas ganda atau multi merupakan penyandang disabilitas yang memiliki dua atau lebih dari ragam disabilitas, antara lain disabilitas runtu-wicara dan disabilitas netra-tuli

B. Kajian Terhadap Asas

- a. asas Penghormatan terhadap martabat adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan;
- b. asas otonomi individu adalah hak setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut;
- c. Tanpa diskriminasi adalah untuk menghargai persamaan derajat tidak membeda-bedakan, baik para pihak, atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status social, afiliasi atau ideology dan sebagainya;
- d. asas partisipasi penuh adalah Penyandang Disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara;
- e. asas keragaman manusia dan kemanusiaan adalah Penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan
- f. asas kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat;
- g. asas kesejahteraan adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas;
- h. asas aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan;
- i. asas kapasitas yang harus berkembang dan identitas anak
- j. asas inklusif
- k. Perlakuan khusus dan perlindungan lebih adalah setiap orang yang

termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

C. Kajian Terhadap Pelaksanaan dan Kondisi Yang Ada

Secara umum difable dan disabilitas masih menjadi problem besar di Negara-negara berkembang termasuk Indonesia sehingga juga berimbas pada Pemerintah Daerah termasuk di Kabupaten Malang. Penyandang difabel adalah bagian dari masyarakat marginal yang tersisihkan dalam proses pembangunan nasional. Mereka tidak mendapatkan tempat dan posisi yang layak dalam kehidupan sosial masyarakat. Kebanyakan komunitas difable di Negara-negara berkembang hanyalah sebagai *the outsider* dalam keseluruhan proses pembangunan. Realitas ini sungguh sangat memprihatinkan dan membutuhkan intervensi dan affirmative actions dari berbagai pihak dan kalangan. Artinya sangat diperlukan adanya peningkatan kesadaran kritis dan aksi sosial masyarakat dari berbagai kalangan professional, Pemerintah dan Pemerintah Daerah beserta seluruh jajarannya.

Realitas tersebut memperlihatkan adanya perbedaan mendasar tentang aspek budaya dan pemahaman tentang isu difabilitas antara Negara berkembang dan Negara maju. Di Negaranegara maju, apresiasi dan pengakuan hak-hak difable telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dengan adanya peraturan hukum yang berfungsi efektif untuk memproteksi hak-hak dasar difable seperti aksesibilitas lingkungan dan bangunan, penyediaan lapangan pekerjaan dan pendidikan yang layak, serta jaminan sosial bagi difable yang mengalami disabilitas yang cukup serius atau seringkali disebut sebagai "*always patient*".

Apabila masalah ini tidak ditangani secara spesifik akan menimbulkan masalah sosial yang besar dan bukan tidak mungkin akan menjadi beban sosial bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam jangka panjang. Sampai sejauh ini persoalan penting yang tidak mendapatkan perhatian adalah banyak kasus difabel yang terjadi dan tidak diimbangi dengan adanya solusi dan investasi sosial oleh masyarakat maupun Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara kontinu. Masalah difabilitas belum menjadi mainstream dalam pembangunan

baik di Pusat maupun di daerah, artinya semua solusi persoalan disegala sektor pembangunan masih belum bersifat *integrative* dan *inklusif*. Apalagi yang berkaitan dengan masalah pembangunan perkotaan dan hubungannya dengan dunia kearsitekturan masih jauh dari upaya pendekatan aspek sosial-inklusif bagi masyarakat yang terpinggirkan seperti difabel.

Konvensi menetapkan kewajiban umum setiap Negara termasuk Indonesia sebagai peserta disamping kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan secara eksplisit dan rinci. Negara peserta wajib merealisasikan hak yang termuat dalam Konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olahraga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi.

Dalam Pasal 4 (empat) Konvensi tersebut, secara tegas dinyatakan bahwa Negara wajib mengadopsi semua kebijakan legislatif dan administratif sesuai dengan Konvensi ini. Artinya, seluruh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku positif di Indonesia hingga produk hukum daerah, seperti Undang-undang Lalu-lintas, Undang-undang Kepegawaian, Undang-undang Kesehatan, Undang-undang Ketenagakerjaan, Undang-undang Bangunan serta peraturan dibawahnya haruslah disesuaikan serta disinkronisasikan sesuai dengan konvensi ini, mulai dari substansi di dalam Perundang-undangannya hingga sampai klausul-klausul pasalnya dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Inilah peran utama dan tindakan yang harus sesegera mungkin dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam hal pemenuhan hak bagi penyandang Disabilitas.

Untuk pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas, bukan hanya menjadi tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah semata, seluruh lapisan masyarakat haruslah juga menunjang dan memandang bahwa pemenuhan hak bagi para penyandang disabilitas merupakan Hak Asasi Manusia. Yang menjadi permasalahan ialah, saat ini terdapat paradigma yang berkembang di

masyarakat bahwa penyandang disabilitas itu adalah orang yang tidak hanya mempunyai keterbatasan baik fisik maupun mental, tetapi juga penyandang disabilitas ini dianggap tidak bias melakukan apa-apa, perlu bantuan khusus, sehingga tidak jarang pula melahirkan rasa kasihan. Paradigma tersebut tentu kurang tepat, yang dibutuhkan para penyandang disabilitas hanyalah akses-akses yang mempermudah mereka untuk mendapatkan kesempatan yang sama seperti dengan orang yang tidak menyandang disabilitas, bukan rasa kasihan.

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum terkait kondisi disabilitas di Kabupaten Malang dan sebarannya termuat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1
Data Penyandang Disabilitas

Kecamatan	2019				Jumlah
	Cacat Tubuh	Tuna Netra	Tuna Rungu dan Wicara	Cacat Mental	
Donomulyo	81	64	12	138	295
Kalipare	157	90	20	123	390
Pagak	86	42	13	42	183
Bantur	121	53	14	74	262
Gedangan	106	39	15	76	236
Sumbermanjing	131	75	31	104	341
Dampit	143	78	35	110	366
Tirtoyudo	104	32	17	72	225
Ampelgading	72	31	18	57	178
Poncokusumo	152	152	42	198	544
Wajak	148	69	28	127	372
Turen	152	118	19	173	462
Bululawang	153	73	15	86	327
Gondanglegi	154	83	22	115	374
Pagelaran	84	29	8	52	173
Kepanjen	124	63	24	103	314
Sumberpucung	81	42	1	87	211
Kromengan	54	37	7	50	148
Ngajum	102	41	9	53	205

Wonosari	97	36	10	62	205
Wagir	100	39	13	66	218
Pakisaji	80	31	6	53	170
Tajinan	121	72	22	83	298
Tumpang	135	65	19	90	309
Pakis	168	73	29	111	381
Jabung	153	75	11	99	338
Lawang	80	38	15	66	199
Singosari	148	101	10	158	417
Karangploso	90	61	12	39	202
Dau	57	34	14	46	151
Pujon	118	41	13	97	269
Ngantang	148	44	34	154	380
Kasembon	58	29	7	65	159
Kabupaten Malang	3 758	1 950	565	3 029	9 302

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Malang

Sebagaimana dapat diamati dalam tabel diatas, jumlah penyandang disabilitas mencapai 9.302 jiwa dari total penduduk 2.654.448 jiwa. Dengan sebaran pada 33 kecamatan dengan empat klasifikasi disabilitas.

Kabupaten Malang adalah salah satu Kabupaten di Indonesia yang terletak di Provinsi Jawa Timur dan merupakan Kabupaten kedua yang terluas wilayahnya setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur. Hal ini didukung dengan luas wilayahnya 3.534,86 km² atau sama dengan 353.486 ha dan jumlah penduduknya 2.446.218 jiwa (tahun 2010). Kabupaten Malang juga dikenal sebagai daerah yang kaya akan potensi diantaranya dari pertanian, perkebunan, tanaman obat keluarga dan lain sebagainya. Disamping itu juga dikenal dengan obyek-obyek wisatanya. Kabupaten Malang terletak pada 112°17'10,90" sampai 112°57'00" Bujur Timur, 7°44'55,11" sampai 8°26'35,45" Lintang Selatan. Secara administratif, Kabupaten Malang terbagi menjadi 33 kecamatan, yang dibagi lagi menjadi sejumlah desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan di Kecamatan Kepanjen. Pusat pemerintahan sebelumnya berada di Kota Malang. Kota Batu dahulu bagian dari Kabupaten Malang, sejak tahun 2001 memisahkan diri setelah ditetapkan menjadi kota. Bersama dengan Kota Batu dan Kota Malang, Kabupaten Malang merupakan bagian dari kesatuan wilayah yang dikenal dengan Malang Raya.

BAB III

EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

Pada 30 November 2011, Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Penyandang Hak-Hak Disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyoroti kenyataan bahwa mayoritas penyandang disabilitas hidup dalam kondisi kemiskinan, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengatasi dampak negatif kemiskinan terhadap penyandang disabilitas. Dalam mukadimahnya, konvensi ini mengakui kontribusi-kontribusi berharga baik yang ada maupun potensial yang diberikan oleh penyandang disabilitas terhadap keseluruhan kesejahteraan dan keragaman dari komunitas disabilitas. Pemajuan atas hak atas penikmatan penuh dari penyandang disabilitas meliputi hak-hak kebebasan maupun asasi akan menghasilkan rasa kepemilikan guna kemajuan-kemajuan pembangunan kemanusiaan sosial dan ekonomi masyarakat serta penghapusan. Konvensi hak-hak penyandang disabilitas menegaskan penyandang disabilitas dijamin Hak Asasi Manusia dan Negara berkewajiban untuk menghormati (*to respect*), memenuhi (*to fulfill*) dan melindungi (*to protect*). Konsekuensi dari hal tersebut adalah pelanggaran terhadap hak-hak disabilitas dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Oleh sebab itu, pemerintah mesti serius melaksanakan kewajibannya untuk bertanggung jawab memenuhi dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Terlebih negara mesti memajukan kesetaraan dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi yang didasari dari disabilitas yang dimiliki serta menjamin perlindungan hukum yang setara dan efektif bagi penyandang disabilitas.

Dalam Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas, memberikan beberapa definisi penting sebagai berikut :

- a. Komunikasi yang mencakup bahasa, tayangan teks, Braille, komunikasi tanda timbul, cetak besar, multimedia yang dapat diakses maupun bentuk-bentuk tertulis, audio, *plain-language*, pembaca-manusia dan bentuk-bentuk, sarana dan format komunikasi augmentatif maupun alternatif lainnya, termasuk informasi dan teknologi komunikasi yang dapat diakses;
- b. Bahasa yang mencakup bahasa lisan dan bahasa isyarat serta bentuk-bentuk bahasa nonlisan yang lain;
- c. Diskriminasi berdasarkan disabilitas berarti setiap perbedaan, pengecualian, atau pembatasan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak membatasi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya terhadap semua Hak Asasi Manusia dan kebebasan fundamental dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, sipil atau lainnya. Hal ini mencakup semua bentuk diskriminasi, termasuk penolakan atas pemberian akomodasi yang beralasan;
- d. Akomodasi yang beralasan berarti modifikasi dan penyesuaian yang perlu dan sesuai, dengan tidak memberikan beban tambahan yang tidak proporsional atau tidak semestinya, apabila diperlukan dalam kasus tertentu, guna menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua Hak Asasi Manusia dan kebebasan fundamental penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya; “Desain universal” berarti desain produk, lingkungan, program dan pelayanan yang dapat digunakan oleh semua orang, semaksimal mungkin, tanpa memerlukan suatu adaptasi atau desain khusus.
- e. Desain universal tidak mengecualikan alat bantu bagi kelompok penyandang disabilitas tertentu pada saat diperlukan.

Dalam Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas negara berkewajiban menghapus segala bentuk diskriminasi melalui :

- i. Mengadopsi semua peraturan perundang-undangan, administratif dan kebijakan lainnya yang sesuai untuk implementasi hak-hak yang diakui dalam Konvensi hak-hak

penyandang disabilitas;

- ii. Mengambil semua kebijakan yang sesuai, termasuk peraturan perundang-undangan, untuk mengubah atau mencabut ketentuan hukum, peraturan, kebiasaan, dan praktik-praktik yang berlaku yang mengandung unsur diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas;
- iii. Mempertimbangkan perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia dari penyandang disabilitas dalam semua kebijakan dan program;
- iv. Menahan diri dari keterlibatan dalam tindakan atau praktik apapun yang bertentangan dengan Konvensi ini dan menjamin bahwa otoritas dan lembaga publik bertindak sesuai dengan Konvensi ini;
- v. Mengambil semua kebijakan yang sesuai untuk menghilangkan diskriminasi yang didasari oleh disabilitas yang dilakukan oleh setiap orang, organisasi atau lembaga swasta;
- vi. Melaksanakan atau memajukan penelitian dan pengembangan barang, jasa, peralatan, dan fasilitas yang didesain secara universal, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 dalam Konvensi ini, yang memerlukan penyesuaian seminimal mungkin dan biaya terkecil guna memenuhi kebutuhan khusus penyandang disabilitas, untuk memajukan ketersediaan dan kegunaannya, dan untuk memajukan desain universal dalam pengembangan standar-standar dan pedoman-pedoman;
- vii. Melaksanakan atau memajukan penelitian dan pengembangan, dan untuk memajukan ketersediaan dan penggunaan teknologi baru, termasuk teknologi informasi dan komunikasi, alat bantu mobilitas, peralatan dan teknologi bantu, yang cocok untuk penyandang disabilitas, dengan memberikan prioritas kepada teknologi dengan biaya yang terjangkau;
- viii. Menyediakan informasi yang dapat diakses kepada para penyandang disabilitas mengenai alat bantu mobilitas, peralatan

dan teknologi bantu bagi penyandang disabilitas, termasuk teknologi baru serta bentuk-bentuk bantuan, layanan dan fasilitas pendukung lainnya;

- ix. Memajukan pelatihan bagi para profesional dan personil yang bekerja dengan penyandang disabilitas tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana diakui di dalam Konvensi ini sehingga mereka lebih dapat memberikan bantuan dan pelayanan yang dijamin oleh hak-hak tersebut.

Dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas mengatur ruang lingkup perlindungan disabilitas yang terdiri dari:

1. Persamaan dan Non Diskriminasi
2. Perlindungan Khusus bagi Penyandang Disabilitas Perempuan dan anak
3. Peningkatan kesadaran;
4. Aksesibilitas;
5. Hak untuk hidup;
6. Situasi beresiko dan darurat kemanusiaan;
7. Kesetaraan pengakuan di hadapan hukum;
8. Akses terhadap keadilan;
9. Kebebasan dan keamanan bagi penyandang disabilitas;
10. Bebas dari Penyiksaan dan Penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;
11. Kebebasan dari eksploitasi, kekerasan dan pelecehan;
12. Melindungi integritas disabilitas;
13. Kebebasan bergerak dan kewarganeraan;
14. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
15. Mobilitas Pribadi

16. Kebebasan berekspresi dan berpendapat serta hak atas informasi;
17. Penghormatan atas keluasaan pribadi;
18. Penghormatan terhadap rumah dan keluarga;
19. Pendidikan;
20. Kesehatan;
21. Habilidadan dan rehabilitasi;
22. Pekerjaan dan lapangan pekerjaan;
23. Standar kehidupan dan perlindungan sosial yang layak;
24. Partisipasi dalam kehidupan politik dan public;
25. Partisipasi dalam kegiatan budaya, rekreasi, hiburan dan olahraga;
26. Statistik dan pengumpulan data;
27. Bebas dari stigma;

2. Undang – Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Pasca pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Disabilitas kemudian pemerintah melahirkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berasarkan:

- a. Penghormatan terhadap martabat;
- b. Otonomi individu;
- c. Tanpa Diskriminasi;
- d. Partisipasi penuh;

- e. Keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. Kesamaan Kesempatan;
- g. Kesetaraan;
- h. Aksesibilitas;
- i. Kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. Inklusif;
- k. Perlakuan khusus dan Perlindungan lebih.

Sebelumnya Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang masih menempatkan penyandang disabilitas sebagai obyek dan bersifat belas kasihan. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas maka kedudukan penyandang disabilitas sebagai subjek (diakui keberadaannya) yaitu manusia yang bermartabat yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya. Dalam undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas diakui Haka Asasi Manusia bagi penyandang disabilitas. Paradigma ini jauh berbeda dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang focus pada belas kasihan (*charity based*) sedangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas meletakkan pada basis hak setiap penyandang disabilitas sebagai manusia (*rights based*). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga mendeskripsikan Ragam Penyandang Disabilitas yang terdiri dari:

- a. Penyandang Disabilitas fisik;
- b. Penyandang Disabilitas intelektual;
- c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
- d. Penyandang Disabilitas sensorik

Dalam perkembangan sejarah perubahan sosial terhadap keberadaan orang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas, terdapat dua konsepsi

pandangan tentang Disabilitas yakni :

1. Pandangan medis/individual yang menempatkan kecacatan sebagai sebuah permasalahan individu. Definisi ini menempatkan kecatatan atau kelainan fisik/mental sebagai penyebab hambatan untuk beraktifitas atau hidup sebagaimana layaknya.
2. Pandangan Hak Asasi Manusia (HAM) yang menempatkan isu disabilitas sebagai bagian integral dari HAM yang menempatkan jaminan atas kesetaraan, kesamaan hak serta partisipasi penuh juga melekat pada setiap individu Penyandang disabilitas.

Perubahan paradigma tentang penyandang disabilitas sebagai bagian Hak Asasi Manusia (HAM) diatur secara spesifik dalam tujuan pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang menempatkan setiap individu penyandang disabilitas mendapatkan jaminan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan HAM dari negara. Penyandang disabilitas didudukkan sebagai subjek yaitu sebagai individu yang memiliki hak dan kewajiban sehingga penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas tidak hanya berupa rehabilitasi sosial dan jaminan sosial namun juga meliputi pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Pemberdayaan dan perlindungan sosial ini ditujukan untuk menguatkan hak penyandang disabilitas untuk menjadi individu yang tangguh dan mandiri melalui pelatihan, pendampingan, peningkatan akses pemasaran, advokasi sosial dan bantuan hukum dan lain-lain.

Selain itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menegaskan hak-hak penyandang disabilitas yang terdiri dari :

- a. Hidup;
- b. Bebas dari stigma;
- c. Privasi;
- d. Keadilan dan perlindungan hukum;
- e. Pendidikan;
- f. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. Kesehatan;

- h. Politik;
- i. Keagamaan;
- j. Keolahragaan;
- k. Kebudayaan dan pariwisata;
- l. Kesejahteraan sosial;
- m. Aksesibilitas;
- n. Pelayanan publik;
- o. Pelindungan dari bencana;
- p. Habilidad dan rehabilitasi;
- q. Koneksi;
- r. Pendataan;
- s. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. Berpindah tempat dan kewarganegaraan;
- v. Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Selain itu, perlindungan khusus terhadap hak perempuan dan anak penyandang disabilitas mesti ada jaminan hak tertentu. Khusus untuk perempuan dengan disabilitas negara mesti memberikan hak khusus untuk:

- a. Atas kesehatan reproduksi;
- b. Menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
- c. Mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis;
- d. Untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual

Perlindungan khusus anak penyandang disabilitas pemerintah harus menjamin hak:

- a. Mendapatkan Perlindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;

- b. Mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. Dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. Perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu;
- g. Mendapatkan pendampingan sosial.

Dalam melindungi hak-hak disabilitas atas penghormatan, perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengakomodir lahirnya Komisi Nasional Disabilitas yang memiliki tugas untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Kuatnya perlindungan negara juga diakomodir melalui sanksi yang tegas berupa pidana bagi setiap orang yang menghalangi-halangi dan atau melarang disabilitas untuk mendapatkan :

- a. Hak pendidikan;
- b. Hak pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi;
- c. Hak kesehatan;
- d. Hak politik;
- e. Hak keagamaan;
- f. Hak keolahragaan;
- g. Hak kebudayaan dan Pariwisata;
- h. Hak Kesejahteraan Sosial;
- i. Hak Aksesibilitas;
- j. Hak Pelayanan Publik;
- k. Hak perlindungan dari bencana;
- l. Hak habilitasi dan rehabilitasi;

- m. Hak pendataan;
- n. Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- o. Hak berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi;
- p. Hak Kewarganegaraan;
- q. Hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi;
- r. Hak Keadilan dan perlindungan hukum.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 mengatur empat aspek penting bagi Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagai berikut :

- a. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
- b. Penyelenggaraan adalah pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berdasarkan pada Rencana Induk Penyandang Disabilitas, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi.
- c. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan penyandang disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
- d. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target capaian RIPD, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi dengan dokumen perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas tingkat pusat dan tingkat daerah.

Didalam PP No 70/2019, ruang lingkup evaluasi dibagi menjadi tiga upaya dalam bentuk sebagai berikut :

- a. Penghormatan adalah sikap menghargao atau menerima keberadaan penyandang disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang;
- b. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak penyandang disabilitas.
- c. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.

Didalam PP No 70/2019, mengatur tentang Rencana Induk Penyandang Disabilitas, yang selanjutnya disingkat RIPD yang merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. RIPD dimuat dalam bentuk Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas. Rencana Aksi Nasional adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran RIPD di tingkat pusat sedangkan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran RIPD di tingkat daerah.

Pelaksanaan PP No 70/2019 diberikan pada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. PP Np 70/2019 bertujuan untuk mewujudkan Pembangunan Inklusif Disabilitas yang merupakan kondisi pembangunan yang mengintegrasikan pengarusutamaan dan keterlibatan Penyandang Disabilitas sebagai pelaku dan penerima manfaat pembangunan dalam seluruh tahapan pembangunan meliputi Perencanaan, penganggaran, Penyelenggaraan, pemantauan, dan Evaluasi. PP No 70/2019 menjelaskan Pembangunan Inklusif Disabilitas bertujuan untuk mencapai masyarakat inklusif yang dapat mengakomodasi perbedaan dan menghargai keberagaman masyarakat yang mesti menjamin prinsip seperti partisipasi seluruh kepentingan, non diskriminasi dan aksesibilitas. Didalam PP No70/2019 Pembangunan Inklusif Disabilitas dilaksanakan dengan pendekatan dua jalur, yaitu pengarusutamaan kebijakan umum dan kebijakan yang ditujukan khusus

bagi penyandang disabilitas. Pendekatan pengarusutamaan kebijakan umum diartikan sebagai proses menilai dan menunjukkan dampak yang tepat dari proses Perencanaan, Penyelenggaraan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah dan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota. Sedangkan kebijakan yang ditujukan khusus bagi penyandang disabilitas dibutuhkan dalam beberapa kondisi mengingat ragam disabilitas dan tingkat kerentanan yang dialami oleh penyandang disabilitas membutuhkan perlakuan yang berbeda.

Di dalam PP No 70/2019, RIPD memiliki 7 (tujuh) sasaran strategis yang diharapkan secara bertahap dapat mencakup seluruh aspek untuk mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Sasaran strategis tersebut terdiri atas:

1. Pendataan dan Perencanaan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas;
2. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas;
3. Perlindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas;
4. Pemberdayaan dan kemandirian Penyandang
5. Perwujudan ekonomi inklusif bagi Penyandang Disabilitas;
6. Pendidikan dan keterampilan bagi Penyandang Disabilitas;
7. Akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

Salah satu perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas adalah kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas harus memperhatikan ragam, kebutuhan, dan derajat kerentanan Penyandang Disabilitas. Didalam PP Nomor 52/2019 menjadi tanggungjawab Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, Gubernur, dan Bupati/Walikota yang diwajibkan untuk melakukan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Penyandang Disabilitas. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas bertujuan:

- a. Memenuhi kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas;
- b. Menjamin pelaksanaan fungsi sosial Penyandang Disabilitas;
- c. Meningkatkan kesejahteraan sosial yang bermartabat bagi Penyandang Disabilitas; dan
- d. Mewujudkan masyarakat inklusi.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Rehabilitasi Sosial bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan penyandang disabilitas yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial ditujukan kepada penyandang disabilitas, keluarganya, kelompok dan komunitas penyandang disabilitas. Rehabilitasi sosial terdiri dari rehabilitasi sosial dasar dan rehabilitasi sosial lanjut. Rehabilitasi dasar merupakan upaya yang dilakukan untuk memulihkan keberfungsian sosial Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan di dalam dan di luar panti. Sedangkan rehabilitasi sosial lanjut merupakan upaya yang dilakukan untuk mengembangkan keberfungsian sosial Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan di dalam dan di luar. Bentuk rehabilitasi terdiri dari: motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan pembinaankewirausahaan, bimbingan mental

spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan Aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut; dan/atau rujukan.

- b. Jaminan Sosial dimaksudkan untuk menjamin Penyandang Disabilitas yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial dan ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Jaminan sosial ditujukan kepada Penyandang Disabilitas yang miskin atau yang tidak memiliki penghasilan. Jaminan Sosial diberikan dalam bentuk asuransi Kesejahteraan Sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus yang diberikan berdasar data nasional penyandang disabilitas. Jaminan sosial diberikan oleh Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan bupati/wali kota. ;
- c. Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk memberdayakan Penyandang Disabilitas agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Sasaran Pemberdayaan sosial ditujukan kepada Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, dan kelompok Penyandang Disabilitas. Pemberdayaan sosial dilaksanakan berdasarkan data nasional penyandang disabilitas. Pemberdayaan sosial bertanggungjawab Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan bupati/wali kota melalui peningkatan kemauan dan kemampuan, penggalan potensi dan sumber daya, penggalan nilai dasar, pemberian akses dan/atau pemberian bantuan usaha.
- d. Perlindungan Sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Sasaran Perlindungan Sosial ditujukan kepada Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.

Perlindungan sosial dilakukan oleh Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan bupati/wali kota melalui bantuan sosial, advokasi sosial dan atau bantuan hukum. Bentuk bantuan sosial terdiri dari bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas dan penguatan kelembagaan.. Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial bersifat sementara dan bantuan sosial berkelanjutan. Sedangkan advokasi sosial dimaksudkan untuk melindungi dan membela Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang dilanggar haknya. Advokasi sosial diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak. Sedangkan bantuan hukum diselenggarakan untuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

1. Landasan Filosofis

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagaimana dikehendaki oleh Sang Pencipta. Oleh karena itu manusia mempunyai hak-hak dasar yang merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar dapat hidup layak dan utuh sesuai dengan harkat dan martabatnya. Karena sifatnya asasi atau mendasar, maka Hak Asasi Manusia tidak dapat dihilangkan oleh siapa pun atau oleh apa pun. Peningkaran terhadap Hak Asasi Manusia merupakan peningkaran terhadap Tuhan sendiri sebagai Sang Pencipta manusia. Peningkaran terhadap kebutuhan dasar manusia merupakan peningkaran terhadap sifat hakiki dari manusia itu sendiri. Karena merupakan kebutuhan dasar manusia, dalam kehidupan kenegaraan, dimana masyarakat sudah menyerahkan kekuasaan untuk mengatur kehidupan mereka pada negara, maka sudah menjadi tanggung jawab negara untuk menjamin pemenuhannya.

Isi dari hak-hak dasar tersebut dari waktu ke waktu mengalami perubahan, karena manusia mempunyai penafsiran yang berbeda-beda mengenai apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia yang tidak dapat dihilangkan oleh apa pun atau siapa pun. Banyak rumusan mengenai daftar hak asasi manusia yang dikemukakan oleh beberapa negara, misalnya dalam *Magna Charta* (Inggris, 1215), *The Virginia Bill of Rights* (Amerika Utara, 1776), *Declaration des droits de l'homme et du citoyen* (Prancis, 1789), Deklarasi tentang hak-hak rakyat yang berkarya dan diperas (Uni Soviet, 1918). Rumusan hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) (Indonesia, 1945) dan yang paling dikenal di dunia adalah rumusan hak asasi dalam *Universal Declaration of Human Rights* (PBB, 1948). *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), merupakan payung dan dasar bagi perkembangan pengakuan dan penjaminan bidang-bidang hak-Hak Asasi Manusia yang lebih lengkap dan rinci dalam pergaulan masyarakat dunia, misalnya, Konvensi tentang Hak Politik Kaum Wanita, Kovenan Internasional tentang Hak

Ekonomi, Sosial Dan Budaya, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Konvensi Menentang Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat manusia, Konvensi tentang Hak Anak, dan Konvensi tentang Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the rights of persons with disabilities CRPD*).

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menjamin perlindungan, penghormatan, pemajuan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dengan menerbitkan UU No.19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons With Disabilities-CRPD* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). CRPD digambarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai berikut, Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) melanjutkan pekerjaan PBB untuk mengubah sikap dan pendekatan terhadap penyandang disabilitas. Diperlukan gerakan baru untuk mengubah sudut pandang yang melihat penyandang disabilitas sebagai "objek" amal, perawatan medis dan perlindungan sosial menjadi sudut pandang yang melihat penyandang disabilitas sebagai "subjek" yang mempunyai hak, mampu untuk membuat keputusan dalam kehidupan mereka, serta menjadi anggota masyarakat yang aktif.

Kewajiban negara adalah merealisasikan hak-hak yang termuat dalam Konvensi melalui penyesuaian peraturan perundang undangan, hukum dan administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olah raga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi dalam mewujudkan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Untuk itu, kebijakan tentang perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak untuk penyandang disabilitas yang diatur dalam undang-undang CRPD harus dapat dipastikan terealisasi. Dampak yang diperoleh melalui implementasi undang-undang CRPD, dapat memberikan kepastian perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak yang sama bagi penyandang disabilitas, sehingga meningkatnya aksesibilitas mereka terhadap lingkungan fisik, sosial,

ekonomi dan kebudayaan, kesehatan dan pendidikan, serta informasi dan komunikasi, yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk menikmati sepenuhnya semua Hak Asasi Manusia dan kebebasan fundamental dan memberikan kontribusi signifikan guna mengatasi ketidakberuntungan sosial yang mendalam dari penyandang disabilitas. Dengan demikian dapat memajukan partisipasi mereka pada lingkup sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan berdasarkan kesempatan yang setara. Indonesia adalah negara yang bermartabat, negara yang menghormati, menghargai, memenuhi dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa kecuali. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga perlindungan, penghormatan, pemajuan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadap penyandang disabilitas mesti ditingkatkan. Hal ini tercermin dalam Pasal 27 ayat (1,2), Pasal 28 A, 28 B ayat (2), 28 C ayat (1), 28 D ayat (1,2,3), 28 E ayat (1), 28 F, 28 G ayat (1,2), 28 H ayat (1,2,3), 28 I ayat (1,2,4,5), 28 J ayat (1,2), Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) sejalan dengan UU Dasar 1945. Pada hakekatnya Undang-Undang hasil ratifikasi ini memberikan rumusan hak-hak para penyandang disabilitas sebagaimana tertera dalam Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas yang disahkan oleh Sidang Umum PBB tahun 2006.

2. Landasan Sosiologis

Populasi penyandang disabilitas di Kabupaten Malang pada saat ini jumlahnya terus meningkat dan semakin signifikan, dengandemikian partisipasi penyandang disabilitas dalam seluruh sektor dan tahapan pembangunan masih minim, termasuk dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam proses-proses pengambilan keputusan publik, misalnya di tingkat Desa Maupun Kelurahan, partisipasi penyandang disabilitas belum menjadi suatu hal yang penting dan urgentsinya belum di rasa penting, partisipasi penyandang disabilitas dalam pembangunan

masih terhalang berbagai hambatan di antaranya aksesibilitas, stigma dan regulasi. Stigma yang berkembang di masyarakat masih memandang penyandang disabilitas sebagai salah satu kelainan dan berbeda dengan yang lain, artinya hal tersebut secara tidak langsung akan membuat penyandang Disabilitas merasa terstigma dengan buruk.

Disabilitas menyebabkan kemiskinan, karena para penyandang disabilitas banyak menghadapi hambatan dan pembatasan dalam berbagai hal bidang kehidupan, seperti sulit mengakses pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak sebagai sumber kehidupannya, sehingga kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi secara memadai, bahkan banyak yang harus bergantung kepada orang lain. Penyandang disabilitas juga banyak mengalami hambatan dalam mobilitas fisik dan mengakses informasi yang mempunyai konsekuensi lanjut pada terhambatnya penyandang disabilitas untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Terkait hak politik, penyandang disabilitas seharusnya tidak hanya dijamin haknya untuk memilih, melainkan juga dipilih. Kita bisa melihat, bisa dihitung dengan jari penyandang disabilitas yang menjadi penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten. Penyandang disabilitas selalu tak dianggap ada keberadaannya oleh lingkungan.

Penyandang disabilitas, terutama perempuan dan anak, lebih rentan mengalami diskriminasi, pelecehan dan kekerasan seksual. Terkait layanan publik terhadap penyandang disabilitas, praktiknya masih dijumpai adanya diskriminasi, meski prinsip layanan publik berlaku untuk semua warga. Layanan publik adalah perwujudan hadirnya pemerintah yang baik. Selain layanan, sebagian besar bangunan/gedung lembaga/institusi pelayanan publik belum ramah terhadap penyandang disabilitas. Filosofi masyarakat Kabupaten Malang "*Satata Gama karta Raharja*", dimana nilai nilai yang luhur dicerminkan dalam filosofi tersebut sangat menjunjung konsep menata untuk Kesejahteraan, diatas Kesucian yang Langgeng dimana hal tersebut mencerminkan masyarakat adil dan makmur materil maupun spiritual. Dari realita kehidupan bermasyarakat dilihat bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di Kabupaten Malang hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan berada di bawah garis kemiskinan. Hal tersebut diantaranya terjadi karena masih adanya diskriminasi, marginalisasi, isolasi, dan

berbagai perlakuan destruktif lainnya yang disebabkan oleh berbagai hal misalnya, stigma, stereotipe, prejudisme, sikap apriori, sinisme, dan lain-lain serta karena lemahnya peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini penyandang disabilitas masih sering dipersepsikan dalam konteks yang sangat destruktif antara lain dianggap sebagai aib dan kutukan. Stigma tersebut tidak hanya muncul dari kalangan masyarakat awam, tetapi juga diekspresikan oleh sebagian kalangan intelektual, kalangan agamawan, kalangan pemegang kebijakan, dan bahkan dari sebagian kalangan keluarga dari anak dengan disabilitas.

Di dalam masyarakat, kalau ada salah satu keluarga yang disabilitas, cenderung tidak tercatat oleh pemerintah desa atau nagari dimana mereka tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga sehingga negara tidak bisa hadir didalam pemenuhan hak – haknya sebagai warga negara. Pemerintah propinsi dan kabupaten/kota sebagai penyelenggara negara juga tidak sensitif terhadap mereka ini dibuktikan belum adanya data terpilah penyandang disabilitas berdasarkan jenis kelamin dan berdasarkan kedisabilitasnya, sehingga mereka belum terlibat dalam perencanaan, kontrol, dan penerima manfaat atas pembangunan.

Di dalam dunia kerja, peluang penyandang disabilitas sangat sempit sekali untuk mendapatkan pekerjaan baik itu PNS, pegawai swasta, BUMN, maupun BUMD. Adapun pekerjaan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas adalah wirausaha sendiri dibidang informal. Diperburuk dengan pandangan publik terhadap disabilitas yang dipandang sebagai kelompok minoritas di mana hak – haknya terabaikan secara berlapis seperti yang disebutkan diatas. Jangankan publik, orangtua penyandang disabilitaspun memberikan perlakuan yang berbeda terhadap anak yang non disabilitas.

3. Landasan Yuridis

Dengan telah diaturnya dalam berbagai peraturan perundangundangan baik di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, aksesibilitas, sosial, politik, hukum seni budaya dan olahraga, penanggulangan bencana, dan tempat tinggal menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Kondisi tersebut di atas menjadi alasan utama perlunya pengaturan didalam Peraturan Daerah yang

merupakan dasar hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk memberikan pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Peraturan Daerah tentang pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Berikut ini adalah dasar hukum dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas:

- i. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6);
- ii. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56790);
- iii. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69);
- iv. Peraturan Presiden No 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PENGATURAN

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Bupati adalah Bupati Malang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Malang yang menangani urusan pemerintahan bidang sosial.
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lamayang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untukberpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
8. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan,atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
9. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk

melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.

10. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
11. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
12. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
13. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
14. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
15. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
16. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah.
17. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

18. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
19. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
20. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia
21. Penyelenggaraan adalah pelaksanaan terhadap perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang Disabilitas berdasarkan pada rencana induk penyandang Disabilitas, dan rencana aksi daerah penyandang Disabilitas.
22. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antar target capaian RIPD, dan Rencana Aksi Daerah Penyanfang Disabilitas Daerah dengan dokumen perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan terhadap Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas tingkat pusat dan tingkat daerah.

Pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berasaskan :

- a. Penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa Diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. Kesamaan Kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. Aksesibilitas;

- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

Pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan :

- a. mewujudkan penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Ragam Penyandang Disabilitas;
- b. Hak Penyandang Disabilitas;
- c. Pelaksanaan Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- d. Koordinasi;

- e. Pendanaan;
- f. Penghargaan.

RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Ragam penyandang disabilitas meliputi :

- a. Penyandang Disabilitas fisik;
- b. Penyandang Disabilitas intelektual;
- c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
- d. Penyandang Disabilitas sensorik.

Ragam Penyandang Disabilitas dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

HAK PENYANDANG DISABILITAS

Penyandang disabilitas memiliki hak :

- a. hidup;
- b. bebas dari stigma;
- c. privasi;
- d. keadilan dan perlindungan hukum;
- e. pendidikan;
- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. kesehatan;
- h. politik;
- i. keagamaan;
- j. keolahragaan;
- k. kebudayaan dan pariwisata;
- l. kesejahteraan sosial;

- m. aksesibilitas;
- n. pelayanan publik;
- o. perlindungan dari bencana;
- p. habilitasi dan rehabilitasi;
- q. konsesi;
- r. pendataan;
- s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. berpindah tempat; dan
- v. bebas dari tindakan diskriminasi, pelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Perempuan dengan disabilitas memiliki hak:

- a. atas Kesehatan reproduksi;
- b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
- c. mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan
- d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:

- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuhkembang secara optimal;
- c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;

- e. pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. mendapatkan pendampingan sosial.

HAK HIDUP

Hak hidup untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. tidak dirampas nyawanya;
- b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;
- c. bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan;
- d. bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan
- e. bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

HAK BEBAS DARI STIGMA

Hak bebas dari stigma untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.

HAK PRIVASI

Hak privasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta Pelindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;
- b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- c. Perlindungan rumah dan keluarga;
- d. mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga;

dan

- e. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat- menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.

HAK KEADILAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM

Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b. diakui sebagai subjek hukum;
- c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
- f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
- g. atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
- h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
- i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

HAK PENDIDIKAN

Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;

- b. mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- d. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.

HAK PEKERJAAN, KEWIRAUSAHAAN, DAN KOPERASI

Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi;
- b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
- c. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan;
- d. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
- e. mendapatkan program kembali bekerja;
- f. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
- g. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
- h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

HAK KESEHATAN

Hak kesehatan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan;

- b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
- c. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
- d. memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
- e. memperoleh Alat Bantu Kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
- f. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
- g. memperoleh Pelindungan dari upaya percobaan medis; dan
- h. memperoleh Pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.

HAK POLITIK

Hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- e. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- g. memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana

penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan Gubernur, Bupati, dan pemilihan Kepala Desa; dan

h. memperoleh pendidikan politik.

HAK KEAGAMAAN

Hak keagamaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
- b. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan;
- c. mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya;
- d. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya; dan
- e. berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

HAK KEOLAHRAGAAN

Hak keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. melakukan kegiatan keolahragaan;
- b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan;
- c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;
- d. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses;
- e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;
- f. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan;
- g. menjadi pelaku keolahragaan;

- h. mengembangkan industri keolahragaan; dan
- i. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

HAK KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Hak kebudayaan dan pariwisata untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;
- b. memperoleh Kesamaan Kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan
- c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan Akomodasi yang Layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.

HAK KESEJAHTERAAN SOSIAL

Hak kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

HAK AKSESIBILITAS

Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- b. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.

HAK PELAYANAN PUBLIK

Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi; dan

- b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

HAK PELINDUNGAN DARI BENCANA

Hak Pelindungan dari bencana untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
- b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
- c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
- d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan
- e. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

HAK HABILITASI DAN REHABILITASI

Hak habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
- b. bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan
- c. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

HAK PENDATAAN

Hak pendataan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

- b. mendapatkan dokumen kependudukan; dan
- c. mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.

HAK HIDUP SECARA MANDIRI DAN DILIBATKAN DALAM MASYARAKAT

Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mobilitas pribadi dengan penyediaan Alat Bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses;
- b. mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat;
- c. mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri;
- d. menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti;
- e. mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat; dan
- f. mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

HAK BEREKSPRESI, BERKOMUNIKASI, DAN MEMPEROLEH INFORMASI

Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;

- b. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
- c. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

HAK BEBAS DARI DISKRIMINASI, PENELANTARAN, PENYIKSAAN, DAN EKSPLOITASI

Hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
- b. mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

PELAKSANAAN PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Rencana sebagaimana dimaksud penyusunannya dilaksanakan sesuai dengan keentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dilaksanakan sesuai dengan kemampuan daerah.

PERENCANAAN

Pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Perencanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dirumuskan dalam rencana aksi daerah pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas setiap 5 tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan rencana aksi daerah pelindungan dan pemenuhan hak penyandang

disabilitas mengacu pada:

- a. rencana aksi penyandang disabilitas nasional; dan
- b. rencana perubahan jangka menengah daerah.

Perencanaan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk jangka pendek disusun dalam program dan kegiatan terkait perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam dokumen perencanaan dan pemangunan tingkat daerah untuk periode setiap 1 tahun.

Perencanaan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas jangka pendek disusun dalam program dan kegiatan perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota terkait perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tingkat daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi daerah perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas diatur dalam peraturan bupati.

Perencanaan penyelenggaraan dan evaluasi dimaksudkan untuk mensinergikan, mengharmonisasikan, mengefektifkan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Pemerintah daerah menjamin pelibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan dan penganggaran yang inklusif melalui:

- a. Menyusun mekanisme forum tematik disabilitas dalam proses perencanaan dan penganggaran;
- b. Megoptimalkan sosialisasi pemerintah daerah tentang inklusifitas penyandang disabilitas dalam perencanaan dan penganggaran; dan
- c. mengintegrasikan isu Disabilitas dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Strategis dan Renja.

Koordinasi sebagaimana dimaksud bertujuan untuk menyelenggarakan dan menyinkronkan kebijakan, program, dan anggaran.

PERLINDUNGAN HUKUM

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan sosialisasi perlindungan hukum

kepada masyarakat dan aparaturnegara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.

Sosialisasi sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. pencegahan;
- b. pengenalan tindak pidana; dan
- c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.

PENDIDIKAN

Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.

Dalam rangka mewujudkan ketentuan sebagaimana dimaksud, Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya;
- c. menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; dan
- d. menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.

Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan.

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan inklusif dan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud wajib memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.

Keterampilan dasar sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. keterampilan menulis dan membaca huruf braille untuk Penyandang Disabilitas netra;
- b. keterampilan orientasi dan mobilitas;
- c. keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama Penyandang Disabilitas;
- d. keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat augmentatif dan alternatif; dan
- e. keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas Penyandang Disabilitas rungu.

Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar.

Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud berfungsi:

- a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
- b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
- c. mengembangkan program kompensatorik;
- d. menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
- e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan

calon peserta didik Penyandang Disabilitas;

- f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
- g. menyediakan layanan konsultasi; dan
- h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.

Penyediaan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas dilakukan melalui program dan kegiatan tertentu.

Pemerintah daerah wajib menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.

Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan akomodasi yang Layak.

Penyelenggara pendidikan yang tidak menyediakan Akomodasi yang Layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian kegiatan pendidikan;
- c. pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan
- d. pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Akomodasi yang Layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dan mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Bupati.

PEKERJAAN, KEWIRAUSAHAAN, DAN KOPERASI

Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil

dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.

Pemerintah Daerah wajib memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah Daerah dan/atau swasta.

Lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud harus bersifat inklusif dan mudah diakses.

Pemberi Kerja dalam proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat:

- a. melakukan ujian penempatan untuk mengetahui minat, bakat, dan kemampuan;
- b. menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan;
- c. menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi disabilitas; dan
- d. memberikan keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes sesuai dengan kondisi Penyandang Disabilitas.

Pemberi Kerja dalam penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat:

- a. memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang;
- b. menyediakan tempat bekerja yang fleksibel dengan menyesuaikan kepada ragam disabilitas tanpa mengurangi target tugas kerja;
- c. menyediakan waktu istirahat;
- d. menyediakan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja;
- e. memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas; dan
- f. memberikan izin atau cuti khusus untuk pengobatan.

Pemberi Kerja wajib memberi upah kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama.

Pemberi Kerja wajib menyediakan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pemberi Kerja wajib membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak Penyandang Disabilitas.

Pemerintah Daerah wajib menyosialisasikan penyediaan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pemberi Kerja yang tidak menyediakan akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian kegiatan operasional;
- c. pembekuan izin usaha; dan
- d. pencabutan izin usaha.

Pemberi Kerja wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan.

Pemerintah Daerah wajib menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan.

Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.

Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas pada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.

Tugas Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Merencanakan Pelindungan dan Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
- b. memberikan informasi kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
- c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- d. menyediakan pendampingan kepada Pemberi Kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
- e. mengoordinasikan Unit Layanan Disabilitas, Pemberi Kerja, dan tenaga kerja dalam Pemenuhan dan penyediaan Alat Bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.

Anggaran pembentukan Unit Layanan Disabilitas berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan unit layanan disabilitas diatur dalam peraturan bupati.

Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan, Pelindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.

Pemerintah Daerah wajib memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa

kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.

Pemerintah Daerah wajib memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.

KESEHATAN

Pemerintah Daerah, dan swasta wajib memastikan fasilitas pelayanan Kesehatan menerima pasien Penyandang Disabilitas.

Pemerintah Daerah, dan swasta wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah dan swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan untuk Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud harus diberikan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas.

Pemerintah menjamin pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dalam program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah wajib menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut.

Dalam hal tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas belum tersedia, tenaga kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan

kesehatan lain.

Perujukan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal.

Rujukan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dalam bentuk pengiriman pasien dan spesimen, dan melalui telemedisin.

Ketentuan mengenai mekanisme rujukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya.

Ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dirancang untuk meminimalkan hambatan dan mencegah terjadinya disabilitas lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya.

Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan alat nonkesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan di wilayah Daerah agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

Tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis wajib mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rumah Sakit yang menyediakan pelayanan psikiatri wajib memberikan pelayanan kepada Penyandang Disabilitas sesuai dengan standar.

Fasilitas perawatan untuk pasien Penyandang Disabilitas mental harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip keselamatan dan kepuasan pasien.

Prinsip keselamatan dan kepuasan pasien sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Segala tindakan medik kepada pasien Penyandang Disabilitas mental dilaksanakan sesuai dengan standar.

Penyelenggara pelayanan Kesehatan wajib menyediakan pelayanan informasi tentang disabilitas.

Layanan informasi sebagaimana dimaksud termasuk memberikan informasi mengenai rujukan rehabilitasi lanjutan yang tersedia bagi Penyandang Disabilitas.

Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas terhadap pelayanan air bersih.

Pemerintah Daerah wajib menjamin akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak.

POLITIK

Pemerintah Daerah wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.

Pemerintah Daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih.

Penyandang Disabilitas berhak untuk menduduki jabatan publik.

Pemerintah Daerah wajib menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas antara lain:

- a. berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan dalam pemilihan umum, pemilihan Gubernur, Bupati, dan pemilihan Kepala Desa;
- b. mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati, dan pemilihan kepala desa;

- c. memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan Alat Bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan;
- d. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi;
- e. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan;
- f. menjamin Penyandang Disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas;
- g. menjamin kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri;
- h. mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan Gubernur, Bupati, dan pemilihan Kepala Desa; dan
- i. menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan Gubernur, Bupati, dan pemilihan Kepala Desa.

KEAGAMAAN

Pemerintah Daerah wajib melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan Diskriminasi oleh pihak mana pun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Dalam mewujudkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadap Penyandang Disabilitas;
- b. mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh

Penyandang Disabilitas; dan

- c. menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.

KEOLAHRAGAAN

Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas yang meliputi:

- a. keolahragaan pendidikan;
- b. keolahragaan rekreasi; dan
- c. keolahragaan prestasi.

Pengembangan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya.

Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.

KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Pemerintah Daerah wajib menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.

Layanan pariwisata yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil; dan
- b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang

Disabilitas netra, memandu wisatawan Penyandang Disabilitas
runggudengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan
memberikan bantuan mobilitas.

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud Diaturdalam Peraturan Bupati.

Pemerintah Daerah wajib mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.

Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
- b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan
- c. memberikan penghargaan Kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.

Pemerintah Daerah wajib melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas.

Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.

KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. rehabilitasi sosial;

- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial; dan
- d. perlindungan sosial.

Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:

- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
- b. perawatan dan pengasuhan;
- c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
- d. bimbingan mental spiritual;
- e. bimbingan fisik;
- f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
- g. pelayanan Aksesibilitas;
- h. bantuan dan asistensi sosial;
- i. bimbingan resosialisasi;
- j. bimbingan lanjut; dan/atau
- k. rujukan.

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif oleh keluarga, masyarakat, dan institusi sosial.

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Penyandang Disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan.

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus.

Bantuan khusus sebagaimana dimaksud mencakup pelatihan, konseling, perawatan sementara, atau bantuan lain yang berkaitan.

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
- b. penggalian potensi dan sumber daya;
- c. penggalian nilai dasar;
- d. pemberian akses; dan/atau
- e. pemberian bantuan usaha.

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk:

- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
- b. pelatihan dan pendampingan;
- c. pemberian stimulan;
- d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
- f. bimbingan lanjut.

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. bantuan sosial;
- b. advokasi sosial; dan/atau
- c. bantuan hukum.

Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

INFRASTRUKTUR

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. bangunan gedung;
- b. jalan;
- c. permukiman; dan
- d. pertamanan dan permakaman.

GEDUNG

Bangunan Gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud memiliki fungsi:

- a. hunian;
- b. keagamaan;
- c. usaha;
- d. sosial dan budaya;
- e. olahraga; dan
- f. khusus.

Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud Harus dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung yang tidak menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan pembangunan;

- c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
- d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
- e. pembekuan izin mendirikan bangunan gedung;
- f. pencabutan izin mendirikan bangunan gedung;
- g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
- h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau
- i. perintah pembongkaran bangunan gedung.

Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah wajib mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin mendirikan bangunan.

Pemerintah Daerah wajib melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung.

Pemeriksaan kelaikan fungsi terhadap ketersediaan fasilitas dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas merupakan syarat dalam penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

Syarat dan mekanisme penerbitan sertifikat laik fungsi serta audit fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan kelaikan fungsi fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi bersertifikat.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan mengikutsertakan organisasi Penyandang Disabilitas dan/atau Penyandang Disabilitas yang memiliki keahlian di bidang bangunan gedung.

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.

JALAN

Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pemerintah Daerah wajib menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Persyaratan mengenai tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

PERTAMANAN DAN PERMAKAMAN

Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan permakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Pertamanan dan permakaman yang mudah diakses sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan fasilitas dan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

PERMUKIMAN

Pemerintah Daerah memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Pemerintah Daerah wajib mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

Pengembang sebagaimana dimaksud termasuk pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

PELAYANAN PUBLIK

Pemerintah Daerah wajib menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud termasuk pelayanan jasa transportasi publik.

Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud diselenggarakan oleh institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk Pelayanan Publik.

Pendanaan Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas bersumber dari:

- a. Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- b. anggaran korporasi atau badan hukum yang menyelenggarakan Pelayanan Publik.

Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan dan menyosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat.

Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyediakan panduan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

PELINDUNGAN DARI BENCANA

Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

Penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud harus memperhatikan Akomodasi yang Layak dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.

Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud serta partisipasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Bupati.

HABILITASI DAN REHABILITASI

Pemerintah Daerah wajib menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.

Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud bertujuan:

- a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan
- b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.

Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas berfungsi sebagai:

- a. sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
- b. sarana antara dalam mengatasi kondisi disabilitasnya; dan
- c. sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.

Penanganan habilitasi dan rehabilitasi Penyandang Disabilitas dilakukan dalam bentuk:

- a. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat; dan
- b. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam lembaga.

Penyediaan dan fasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KONSESI

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

Pemerintah Daerah mengupayakan pihak swasta untuk memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Koneksi untuk Penyandang Disabilitas.

Ketentuan lebih lanjut mengenai koneksi diatur dalam peraturan bupati.

PENDATAAN

Penyelenggaraan pendataan terhadap Penyandang Disabilitas dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendataan terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dilakukan untuk memperoleh data akurat tentang karakteristik pokok dan rinci Penyandang Disabilitas.

Data akurat tentang Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud digunakan untuk:

- a. mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan hak Penyandang Disabilitas; dan
- b. membantu perumusan dan implementasi kebijakan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Penyandang Disabilitas yang belum terdata dalam pendataan sebagaimana dimaksud dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada Kepala Desa/Lurah di tempat tinggalnya.

Kepala Desa/Lurah wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud kepada Bupati melalui Camat.

Bupati menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud kepada Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal diperlukan, Bupati dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud.

Data yang telah diverifikasi dan divalidasi berbasis teknologi informasi dan dijadikan sebagai data nasional Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah menggunakan Data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam rangka pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dan dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah yang menggunakan data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud menyampaikan hasil pelaksanaannya kepada Menteri Sosial melalui Gubernur Jawa Timur secara berjenjang.

KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Pemerintah Daerah mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.

Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

Pemerintah Daerah wajib menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.

Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam bentuk audio dan visual.

Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.

Informasi sebagaimana dimaksud didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

PEREMPUAN DAN ANAK

Pemerintah Daerah wajib menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Pemerintah Daerah wajib memberikan Pelindungan khusus terhadap perempuan

dan anak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah wajib menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

PELINDUNGAN DARI TINDAKAN DISKRIMINASI, PENELANTARAN, PENYIKSAAN, DAN EKSPLOITASI

Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.

Pemerintah Daerah wajib menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

KORDINASI

Pemerintah Daerah membentuk mekanisme koordinasi di tingkat Daerah dalam rangka melaksanakan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya.

Koordinasi di tingkat Daerah dilakukan oleh Kepala Dinas dengan Perangkat Daerah dan instansi Pemerintah/ lembaga pemerintah non kementerian yang terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Koordinasi sebagaimana dimaksud bertujuan untuk menyelenggarakan dan menyinkronkan kebijakan, program, dan anggaran pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Dalam koordinasi sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas melaksanakan tugas:

- a. melakukan sinkronisasi program dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- b. menjamin pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berjalan dengan efektif;
- c. mewujudkan anggaran pelaksanaan Pelindungan dan

Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan

- d. menyinkronkan penggunaan anggaran pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas agar berjalan dengan efisien.

PENDANAAN

Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran bagi pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pendanaan pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendanaan pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

PENGHARGAAN

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada:

- a. orang perseorangan yang berjasa dalam Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- b. badan hukum dan lembaga negara yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas; dan
- c. penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas.

Syarat dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN PERALIHAN

Sarana dan prasarana umum yang belum menyediakan fasilitas dan aksesibilitas

bagi Penyandang Disabilitas sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, wajib menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (bulan) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.